

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA LAMPOKO KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Kamaruddin, Usman Jafar

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

kamaruddin2506@gmail.com, jafarusman1958@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan Desa Lampoko perspektif Siyasa Syar'iyah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode *field research*, sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat dan *stakeholder*. Data yang diperoleh dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) strategi atau cara pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dinilai masih kurang efektif karena dalam musyawarah pembangunan masih didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, selain itu, masyarakat masih kesulitan dalam mengakses pengelolaan keuangan Bumdes; 2) faktor yang menghambat diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dan kedisiplinan para penyelenggara pemerintahan; 3) konsep Siyasa Syar'iyah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan sebenarnya tidak baku, tetapi penerapan nilai-nilai seperti *al-Adalah* dan *asy-Syura* sangat mendukung atas upaya mewujudkan pemerintahan Desa Lampoko yang baik.

Kata Kunci: Pemerintah Desa; Prinsip *al-Adalah* dan *as-Syura*; Tata Kelola

Abstract

This research aims to find out the governance of Lampoko Village perspective Siyasa Syar'iyah. This research is a descriptive-qualitative research using field research method, data sources in the form of primary data and secondary data obtained from interviews with the community and stakeholders. The data obtained is analyzed and then drawn conclusions. The results showed that: 1) the strategy or way of the village government in increasing community participation and transparency governance is considered still less effective because in the

development deliberations are still dominated by certain groups, in addition, the community still has difficulty in accessing bumdes financial management; 2) factors that hinder the limitations of human resources and the discipline of the organizers of the government; 3) The concept of Siyasa Syar'iyah related to governance or governance is not standard, but the application of values such as *al-Is* and *asy-Syura* is very supportive of efforts to realize good lampoko village government.

Keywords: Village Government; The principles of *al-Is* and *as-Shura*; Governance

PENDAHULUAN

Desa atau nama lain setidaknya telah mendapat pengakuan dari negara bahkan sesudah amandemen Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengakuan tersebut dapat dilihat dalam rumusan Pasal 18B Ayat (2) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.¹

Desa yang memiliki hak otonomi, sehingga dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset sendiri. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan perundangan lainnya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia.

Otonomi desa yang merupakan otonomi asli, bulat dan utuh, otonomi desa memberi arti bahwa pemerintah desa menjadi bagian penting dari agenda demokratisasi baik ditingkat daerah maupun ditingkat desa, apalagi setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka semakin membuka lebar kebebasan desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri.²

Demokratisasi nasional akan kokoh apabila disokong oleh demokrasi di tingkat akar rumput. Hampir dua dekade terakhir, perhatian publik terarah pada sistem perjalanan

¹ Pasal 18B Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Widjaja, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 165.

demokrasi nasional sementara dimasyarakat paling bawah atau masyarakat desa, demokrasi belum menjadi agenda yang menonjol baik dalam regulasi maupun proses politik riil.³

Masyarakat desa misalnya, sejauh ini hanya dilibatkan dalam kontestasi politik daerah maupun nasional seperti Pemilu dan Pilkada langsung atau hanya menjadi objek pengaturan dalam otonomi daerah. Tugas utama yang harus dilakukan pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi dan memberikan pelayanan-pelayanan dasar yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan. Maka dari itu pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) mengarahkan pada upaya perbaikan dan peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan desa menjadi lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dekskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh dari hasil observasi dan wawancara, sementara data sekunder diperoleh dari literatur-literatur pendukung yang berkaitan dengan objek kajian masalah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Penerapan Tata Kelola Pemerintahan di Desa Lampoko

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan paradigma administrasi publik. Penyelenggaraan *good governance* menjadi salah satu komitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Di tingkat desa, lahirnya Undang-undang Desa,⁵ menjadi stimulus dalam upaya mewujudkan *good governance*. Peraturan tersebut

³ Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 8.

⁴ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

merupakan *politcal will* pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memberikan posisi dan kewenangan yang lebih luas kepada desa.⁶

Oleh karena itu, desa memiliki kewajiban untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan semangat *good governance* dan telah menjadi amanat dari Undang-undang Desa. Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif di Desa Lampoko diantaranya:

a. Partisipasi

Partisipasi adalah proses pelibatan masyarakat dalam suatu pengambilan keputusan maupun penyelenggaraan atau pelaksanaan pembangunan. Suatu pemerintahan dapat disebut pemerintahan yang baik apabila tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan semakin meningkat.

Penerapan prinsip partisipasi kaitannya dengan strategi pemerintah Desa Lampoko dilakukan dengan cara mengundang masyarakat dalam musyawarah desa (Musdes). Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Lampoko masih minim, khususnya jika dilihat pada proses sebelum dan sesudah penyelenggaraan musyawarah desa berlangsung.

Terselenggaranya musyawarah desa hanya diketahui oleh segelintir masyarakat, atau dengan kata lain informasi terkait musyawarah desa hanya sampai pada elit-elit desa dan tidak diketahui oleh masyarakat desa secara umum. Akibatnya, kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan program prioritas pembangunan masih rendah, walaupun partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan desa menurut undang-undang harus dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara.

Dalam proses musyawarah desa, kuantitas masyarakat yang hadir tidak berbanding lurus dengan tingkat keaktifan berbicara, bahkan cenderung hanya didominasi oleh orang-orang tertentu. Kehadiran warga-masyarakat secara fisik dalam rapat dianggap sudah mewakili kehendak dan aspirasi masyarakat Desa Lampoko, tanpa perlu menyampaikan usul, saran, atau pendapat. Kesempatan untuk berpendapat dalam rapat atau musyawarah desa

⁶ Putri Yuni Astuti, Penerapan Prinsip *Good Governance*, *e-Jurnal Ilmu Administrasi Negara UNY*, Volume 1, (April 2018), hlm. 241.

hanya dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lampoko juga belum maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, utamanya dalam melakukan artikulasi kepentingan masyarakat Desa Lampoko secara umum.

Partisipasi masyarakat Desa Lampoko juga hanya diukur dengan kehadiran atau keikutsertaannya dalam musyawarah desa, padahal seharusnya partisipasi tidak hanya sebatas pada terlibatnya masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, tetapi sampai pada pengawasan jalannya pembangunan di desa.

b. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau hak setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi yang dimaksud terkait dengan kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai. Menghadirkan transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di desa merupakan salah satu faktor penting dalam upaya mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa asas pengelolaan keuangan desa di kelola dengan berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁷ Ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, harus dikelola secara transparan, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam upaya menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, pemerintah Desa Lampoko pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah yang mengarah pada upaya pengelolaan pemerintahan yang transparan, seperti dengan membuka informasi terkait pengelolaan keuangan desa dengan memasang baliho yang berisi informasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), dan membentuk suatu tim pelaksana

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

penyajian informasi desa, yang bertujuan untuk menyediakan semua informasi publik yang terkait proses penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Namun, pemasangan baliho yang memuat APBDES belum sepenuhnya dapat mewakili penerapan asas transparansi. Sebab, masih terdapat informasi-informasi yang masih sulit diakses oleh warga-masyarakat desa. Misalnya, terkait keberadaan dan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), yang masih sulit diakses oleh masyarakat Desa Lampoko.

Selain itu, informasi terkait pelaksanaan dan agenda musyawarah pembangunan yang hanya diakses oleh segelintir orang. Padahal, Undang-undang Desa telah menegaskan bahwa dalam setiap musyawarah yang dilaksanakan desa, haruslah mengundang atau melibatkan seluruh unsur-unsur masyarakat dalam hal ini perwakilan setiap golongan atau komunitas yang ada di masyarakat.

2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung tata kelola pemerintahan desa Lampoko

Dalam upaya mewujudkan *good governance* di desa atau pengelolaan pemerintahan desa yang baik tentu tidaklah berjalan sesuai dengan apa yang diteorikan, tentu terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat sebagai tanda dinamisasi dalam upaya menuju pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

a. Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparatur Pemerintah Desa Lampoko, dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* pemerintah desa menemui beberapa hambatan diantaranya sebagai berikut:

1) Sumber daya manusia

Dalam upaya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa Lampoko pemerintah desa Lampoko menemui beberapa hambatan dikarenakan sumber daya manusia yang kurang memadai atau kurang maksimal dalam menjalankan perannya.

Kompetensi perangkat desa menjadi hambatan dalam suatu penerapan pengelolaan pemerintahan yang baik. Sebagai pembantu kepala desa, perangkat desa harus mampu menjalankan perannya masing-masing secara maksimal dalam memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. selain itu faktor pendidikan dan penempatan aparat dalam struktur

pemerintahan belum berdasarkan dengan keahlian setiap aparat dalam menjalankan pemerintahan.

2) Kedisiplinan

Kedisiplinan menjadi tolok ukur untuk melihat kinerja aparat pemerintahan khususnya dalam melayani kepentingan masyarakat. selain itu kedisiplinan adalah hal yang amat penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Senada dengan yang dikatakan Muhammad asram selaku tokoh pemuda mengatakan bahwa:

“yang saya lihat yang menjadi hambatan dalam pemerintahan khususnya untuk melayani masyarakat adalah soal kedisiplinan aparat desa atau pemerintah desa. masih banyak aparat desa yang tidak masuk kantor pada saat jam kantor, kepala desa jarang sekali berada di kantor desa kalau ada masyarakat yang butuh misalnya tanda tangan kepala desa masyarakat harus kerumah pak desa padahal menurut saya kepala desa seharusnya memaksimalkan fungsi kantor supaya masyarakat lebih mudah mengaksesnya”.⁸

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam menjalankan pemerintahan di desa Lampoko adalah terkait dengan sumber daya manusia dan kedisiplinan aparat desa. menurut peneliti hambatan yang sudah dijelaskan diatas harus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa Lampoko untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab.

b. Pendukung

1) Partisipasi

Dalam upaya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* di Desa Lampoko. Pemerintah Desa Lampoko didukung oleh beberapa faktor diantaranya partisipasi masyarakat dan dukungan aparatur desa, seperti yang diungkapkan oleh Muh. Irwan (Kepala Dusun Rappogading Utara) bahwa:

“yang menjadi faktor pendukungnya adalah partisipasi masyarakat. semua masyarakat yang di undang dalam musyawarah selalu hadir dan kalau diajak untuk bergotong royong masyarakat selalu terbuka”.⁹

Dari data di atas, peneliti menemukan faktor pendukung dari pengelolaan pemerintah Desa Lampoko yaitu mengenai partisipasi masyarakat. Tingginya partisipasi masyarakat

⁸ Muhammad Asram (Tokoh Pemuda Lampoko), wawancara, di rumah responden, tanggal 20 Januari 2020.

⁹ Muh. Irwan (Kepala dusun Rappogading Utara), wawancara, di Kantor Desa, tanggal 17 Januari 2020.

menjadi faktor utama dalam pengelolaan pemerintahan desa yang baik karena pembangunan desa dengan hadirnya Undang-undang desa ini mensyaratkan masyarakat pro aktif dalam setiap pengambilan keputusan dan membantu pemerintah desa dalam membangun desanya. Animo partisipasi masyarakat akan sangat bergantung pada bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dan melibatkan masyarakat.

2) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana dalam pengelolaan pemerintahan menjadi faktor pendukung dalam upaya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Lampoko, Muhammad Iqra (Wakil Ketua BPD) mengatakan bahwa:

“Dengan adanya transfer dana dari pusat ke desa sangat membantu memiliki alat kelengkapan untuk menjalankan pemerintahan. Sekarang di kantor desa sudah tersedia banyak alat seperti ruang kantor yang nyaman, BPD dan PKK juga punya ruangan di kantor desa apalagi dengan kantor desa sudah dipasang wifi untuk memudahkan dalam mengelola informasi”.¹⁰

Dari hasil wawancara dengan BPD diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan pemerintahan di desa Lampoko adalah sarana dan prasarana. Di desa Lampoko sarana dan prasarananya sudah memadai dan memudahkan pemerintah desa Lampoko dalam menjalankan tugasnya.

3. Relevansi Konsep Siyasa Syar'iyah dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Mengelola organisasi publik terlebih organisasi pemerintahan dapat dipastikan akan terkait dengan pengelolaan keuangan. Kejujuran pengelolaan keuangan tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi yang baik. Membangun pekerjaan yang baik bukanlah perkara mudah, hal tersebut merupakan pekerjaan yang besar yang harus diawali pemahaman terhadap visi dan misi pemerintahan disamping harus tetap melandaskan keseluruhan aspeknya pada ketentuan syariat yang bermuara pada kemaslahatan masyarakat bangsa dan negara.

Oleh karena itu, diperlukan landasan etik dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* yang bersumber dari hukum Islam yang diverivikasi oleh

¹⁰ Muhammad Iqra (Wakil Ketua BPD Desa Lampoko), *wawancara*, di rumah responden, tanggal, 17 Januari 2020.

syariah agama dalam memberikan tuntunan sebagai upaya pencapaian tujuan membangun pemerintahan yang baik.

1. Prinsip Keadilan (*al-Adalah*)

Dalam menjalankan roda pemerintahan, penerapan prinsip *al-adalah* menjadi suatu keniscayaan, sebab pemerintahan dibentuk antara lain agar tercipta suatu masyarakat yang adil dan makmur. Tidaklah berlebihan jika kemudian Syech al-Mawardi dalam kitabnya *Ahkam as-Sultahniyah*, memasukkan syarat menjadi pemimpin adalah harus mempunyai sifat *al-adalah* atau adil.¹¹ Pemikir lain, Sayyid Quthub menegaskan bahwa keadilan penguasa, ketaatan rakyat dan musyawarah merupakan pilar utama dalam pemerintahan islam. Tidak boleh ada diskriminasi dari negara ke masyarakat.¹²

Pengaplikasian prinsip keadilan dalam tata kelola pemerintahan di Desa Lampoko menurut hasil wawancara dengan Abd. Hakim (Tokoh Agama) mengatakan bahwa;

*“keadilan dalam pemerintahan Desa Lampoko belum bisa dikatakan baik karna kecenderungan pemerintah desa kadang masih mendahulukan orang terdekat dari pada orang yang lebih membutuhkan. Misalkan saja kalau ada bantuan seperti raskin dan pembangunan di desa selalu mendahulukan orang terdekat. Pembangunan drainase di Lampoko timur misalnya menggunakan tukang dari orang-orang dekat rumah kepala desa sementara masyarakat Lampoko timur tidak dilibatkan padahal harusnya dalam aturan kalau tidak salah yang jadi tukang atau buruh harus masyarakat diwilayah itu.”*¹³

2. Prinsip Syura (Musyawarah)

Dalam al-Quran, ayat yang berbicara tentang musyawarah atau *asy-Syura*, dapat dijumpai pada: *Pertama*, musyawarah dalam konteks pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak seperti menyapih anak. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surah al-Baqarah Ayat 233 yang terjemahnya:

*”apabila (suami-istri) ingin menyapih anak (sebelum dua tahun) atas dasar kerelaan dan musyawarah antar mereka, maka tidak ada dosa diantara mereka”.*¹⁴

Kedua, musyawarah dalam konteks membicarakan persoalan tertentu dengan anggota masyarakat termasuk didalamnya dalam hal berorganisasi. Di desa Lampoko dalam hal

¹¹ Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan dalam Islam*, (Semarang: Putra Mediatama Press 2008), hlm. 42.

¹² *Ibid*,

¹³ Abd. Hakim (Tokoh Agama), wawancara, di rumah responden, tanggal 29 Februari 2020.

¹⁴ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014).

menentukan kebijakan yang akan dijalankan yang berhubungan dengan masyarakat selalu dimusyawarahkan atau dibicarakan oleh pemerintah desa bersama para tokoh masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abd. Hakim selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

*“Pemerintah desa selalu melaksanakan musyawarah terutama musyawarah dalam hal perumusan APBDES untuk program pembangunan per satu tahun di desa”.*¹⁵

Untuk mewujudkan cita-cita ilmu sosial profetik terutama dalam tataran pemerintahan yang mengutamakan kepentingan masyarakat dalam hal ini untuk memanusiakan manusia dan untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, dominasi struktural maka pemerintah desa Lampoko mengeluarkan beberapa kebijakan berupa program yang berorientasi pada pengembangan akses terhadap peningkatan ekonomi masyarakat seperti pembangunan jalan tani dan lorong agar akses masyarakat terhadap pertanian dan perkebunan di desa Lampoko lebih mudah. Keputusan ini muncul dari usulan masyarakat yang terlibat dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Lampoko.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan: 1) strategi atau cara pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dinilai masih kurang efektif karena dalam musyawarah pembangunan masih didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, selain itu, masyarakat masih kesulitan dalam mengakses pengelolaan keuangan Bumdes; 2) faktor yang menghambat diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dan kedisiplinan para penyelenggara pemerintahan; 3) konsep Siyasah Syar'iyah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan sebenarnya tidak baku, tetapi penerapan nilai-nilai seperti *al-Adalah* dan *asy-Syura* sangat mendukung atas terciptanya suatu pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

¹⁵ *Ibid*,

Buku

Amanulloh, Naeni, *Demokratisasi Desa*, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia, 2015).

Widjaja, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Zainuddin, Muhadi dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan dalam Islam*, (Semarang: Putra Mediatama Press, 2008).

Jurnal

Astuti, Putri Yuni, Penerapan Prinsip *Good Governance*, *e-jurnal Ilmu Administrasi Negara UNY*, Volume 1, (April 2018).

Umar, Kusradi, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020).

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Wawancara

Abd. Hakim (Tokoh Agama), *wawancara*, Desa Lampoko, tanggal 28 Februari 2020.

Muhammad Asram (Tokoh Pemuda), *wawancara*, Desa Lampoko tanggal 20 Januari 2020

Muh. Irwan, (Kepala Dusun Rappogading Utara Desa Lampoko), *wawancara*, Desa Lampoko, tanggal 17 Januari 2020.

Muhammad Iqra (Wakil Ketua BPD Desa Lampoko), *wawancara*, Desa Lampoko, tanggal 17 Januari 2020.